



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021-2026





**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


WURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

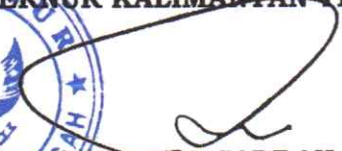
- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

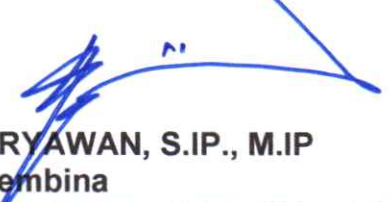
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya memungkinkan selesainya dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Dokumen Renstra-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi 8 Bab. Sesuai dengan kedudukan, peran serta fungsinya sebagai dokumen yang penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pada periode 2021-2026, maka selayaknyalah penyusunan (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini perlu disempurnakan melalui kritikan, masukan, saran, konsultasi dan kesepakatan dari berbagai pihak terutama *stakeholder* pembangunan daerah bidang pemberdayaan dan desa masyarakat, demi kesempurnaan serta bermanfaatnya dokumen ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam menjalani proses penyusunan dokumen (Renstra-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah**



ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina
NIP. 19700514 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Perangkat Daerah	23
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan	
Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	
dan Wakil kepala Daerah.....	28
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	30
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah	
dan Kajian Lingkungan Strategis	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Stretegis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	
Perangkat Daerah.....	34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN.....	37
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII	PENUTUP.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Komposisi SDM	9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan	11
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pelayanan.....	12
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	27
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program.....	29
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas PMD berdasarkan Sasaran Renstra K/L	30
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	34
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	35
Tabel 5.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan , dan Pendanaan PD	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan visi daerah yaitu ***“Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”***

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Tahun 2021-2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban.

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan maka dirancang rencana strategis secara bersama-sama seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Perumusan rencana strategis melalui beberapa tahapan mulai dari idealistic-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian yang saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penysusunan Renstra Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1.2.1 Landasan Idiil yaitu Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang dasar 1945

1.2.3 Landasan Operasional :

- 1.2.3.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
- 1.2.3.2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3.3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- 1.2.3.4 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 1.2.3.5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- 1.2.3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 1.2.3.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 1.2.3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 1.2.3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
- 1.2.3.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- 1.2.3.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 1.2.3.13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 1.2.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- 1.2.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 1.2.3.16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- 1.2.3.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 1.2.3.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- 1.2.3.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 1.2.3.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
- 1.2.3.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- 1.2.3.22 Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Desa
- 1.2.3.23 Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan transmigrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.
- 1.2.3.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 1.2.3.25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- 1.2.3.26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 1.2.3.27 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan serta menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Adapun Tujuan Penyusunan perencanaan strategik adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategik.

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Terwujudnya pengelolaan keberhasilan.

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan Indikator Kinerja Utama disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran. Semua itu bisa dimungkinkan karena didalam Renstra telah ditentukan Indikator Kinerja Utama (keberhasilan) yang ditentukan dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai luhur organisasi.

3. Terciptanya orientasi ke masa depan.

Penyusunan Renstra ini juga telah memperhitungkan apa yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga orientasinya juga telah memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Terwujudnya rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.
5. Terwujudnya pelayanan prima.
Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari Renstra ini adalah dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini disebabkan salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.
6. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD
Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- **Bab I PENDAHULUAN** (Latar Belakang Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan)
- **Bab II GAMBARAN PELAYANAN** (Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Kinerja Pelayanan dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah)

- **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS** (Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/kota, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis)
- **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**, yang berisikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..
- **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi Tujuan,sasaran, strategi dan Arah Kebijakan.
- **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERNAGKA PENDANAAN**, berisi Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
- **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi inikator Kinerja Perangkat Daerah
- **Bab VIII PENUTUP**, yang berisi kaidah pelaksanaan Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dasar pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

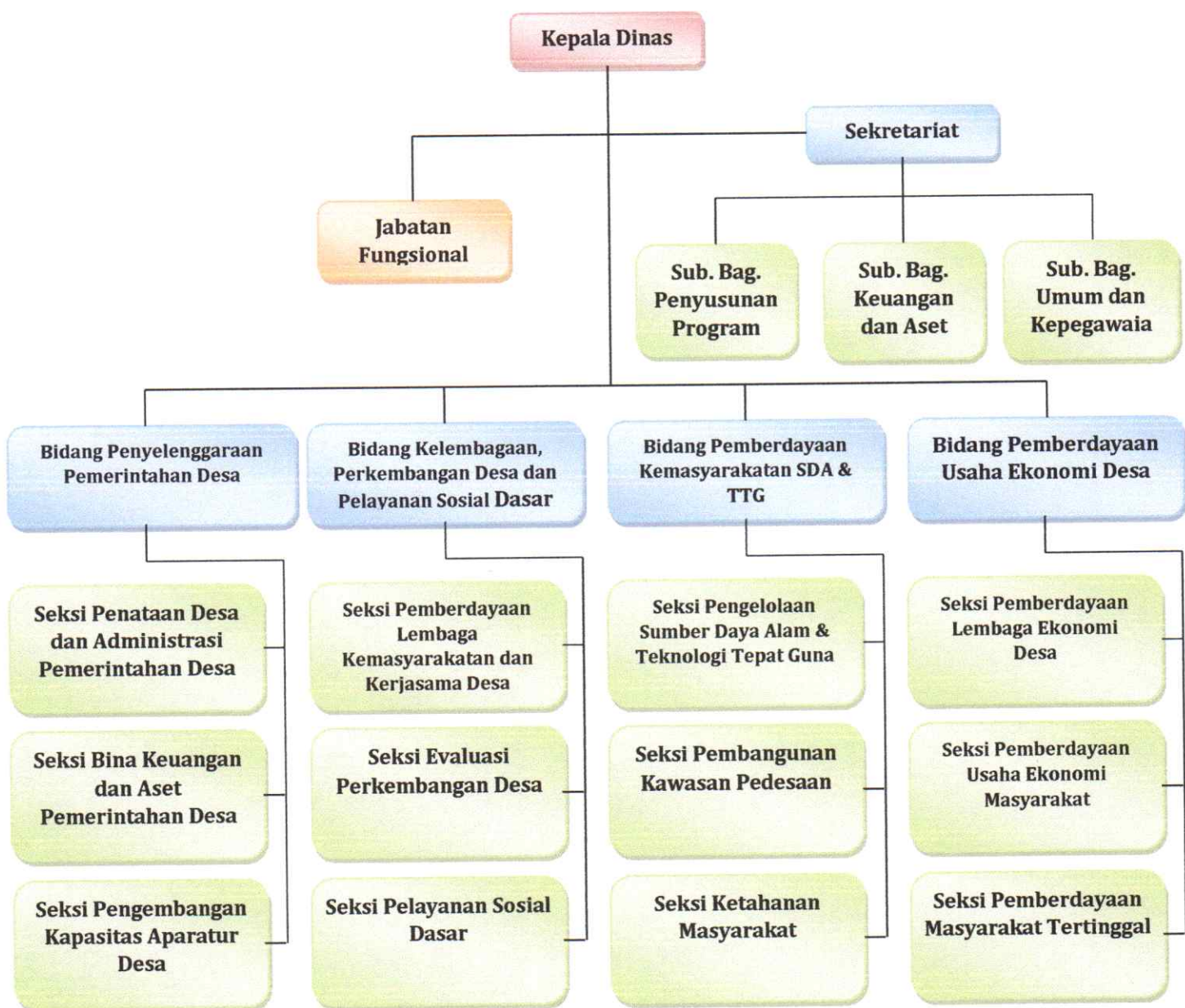
Fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengoordinasikan pemerintahan desa, kelembagaan, sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah



2.2. Sumber Daya Perangkat daerah

Sumber Daya yang terdapat dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan wadah atau tempat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang terletak pada jalan Brigjend. Katamso No. 9 Palangka Raya dengan luas tanah 13.650 M² dan luas bangunan 1.162 M²
- b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 83 orang yang terdiri dari 48 PNS dan 35 Tenaga Kontrak, Berdasarkan golongan PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa untuk eselon III didominasi oleh golongan IV sedangkan eselon III terdiri dari golongan IV 1 orang dan golongan II 11 orang. Sedangkan untuk JFT sendiri berjumlah 9 orang. Berdasarkan Pendidikan, rata-rata pendidikan PNS dan tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah strata 1 (S-1) rincian seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Daftar Komposisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Berdasarkan Golongan						Berdasarkan Pendidikan						
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eselon III	4	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	4
Eselon IV	1	11	-	-	-	12	5	7	-	-	-	-	12
JFT	2	7	-	-	-	9	1	7	1	-	-	-	9
JFU	-	17	6	-	-	23	1	15	3	4	-	-	23
Tenaga Kontrak	-	-	-	-	35	35		22	-	13	-	-	35
Jumlah	7	35	6	-	35	83	10	52	4	17	-	-	83
% Dari Jml Peg	8,43	42,17	7,23	-	42,17	100	12,05	62,65	4,82	20,48	-	-	100

- c. Prasarana dan sarana lainya terdiri dari komputer PC, Laptop, AC, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, lemari arsip, bankas, televisi, meja dan kursi kerja, meja dan kursi tamu, mesin pemotong rumput, dll.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Kinerja pelayanan pada masing-masing bagian/ bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

2.3.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.3.2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa lingkup provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar

Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar.

2.3.4 Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas merencanakan, melakukan pembinaan operasional, melaksanakan mengoordinasikan penetapan pedoman, dan mengawasi serta merumuskan kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dibidang SDA dan Teknologi Tepat Guna.

2.3.5 Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga ekonomi desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat tertinggal.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel 2. 2 dan 2.3

Tabel 2.2

pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Aparatur Desa Terlatih					320	320	320	320	320	210	180	169	250	*	66	56	53	78	
2	Anggota BPD terlatih					100	120	140	160	180	30	30	53	150	*	30	25	38	94	
3	Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat terlatih					566	626	596	626	626	526	626	759	510	*	93	100	127	81	
4	PKK aktif					1716	1718	1720	1722	1724	1716	1854	1854	1.722	*	100	108	108	100	
5	Posyandu Aktif					2231	2235	2240	2245	2250	380	404	651	2.587	*	17	18	29	115	
6	LPMD Terlatih					60	70	80	80	90	50	70	80	80	*	83	100	100	100	
7	Bumdes Aktif					130	130	130	130	130	421	481	532	532	*	324	370	409	409	
8	Posyantek Aktif					220	381	385	481	481	8	10	10	10	*	4	3	3	2	
9	Lembaga Pengembangan Kawasan Pesisir berbasis TTG					20	20	20	20	20	48	50	56	56	*	240	250	280	280	

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.614.178.700	2.444.429.516	3.112.823.818	2.290.633.433	3.134.216.900	2.524.153.094	2.379.500.809	3.019.408.100	2.225.135.927	895.856.026	97	97	97	97	29	2.719.256.473	2.208.810.791
Penyediaan jasa surat menyurat	12.715.000	12.715.000	12.715.000	12.715.000	12.500.000	12.700.000	12.713.500	12.274.000	12.534.000	3.206.000	100	100	97	99	26	12.672.000	10.685.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	223.300.000	215.008.916	235.467.418	235.814.600	215.977.417	185.822.915	181.156.025	195.124.750	191.586.519	89.937.611	83	84	83	81	42	225.113.670	168.725.564
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	20.000.000	20.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	19.085.160	18.616.660	24.717.798	19.997.251	19.015.000	95	93	99	80	95	22.000.000	20.286.374
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	10.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	162.500.000	6.179.700	5.622.000	8.536.800	7.104.400	70.302.800	62	45	68	57	43	42.000.000	19.549.140
Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	836.600.500	866.670.600	372.472.400	286.794.200	1.544.703.000	831.168.500	859.930.550	361.353.050	285.288.525	479.588.900	99	99	97	99	31	781.448.140	563.465.905
Penyediaan jasa kebersihan kantor	119.915.000	86.955.000	86.955.000	133.318.200	0	117.854.700	86.952.800,-	86.883.000	133.317.000	0	98	100	100	100	0	85.428.640	85.001.500
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.985.000	7.000.000	100	100	100	100	47	15.000.000	13.397.000
Penyediaan alat tulis kantor	21.500.000	21.500.000	21.500.000	16.124.900	0	21.499.300	21.500.000,-	21.490.000	16.109.000	0	100	100	100	100	0	16.124.980	16.119.660
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.500.000	60.000.000	60.000.000	17.916.800	70.000.000	31.499.950	59.999.975,-	59.989.950	17.912.400	34.994.000	100	100	100	100	50	47.883.360	40.879.255

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	43.777.500	26.900.000	86.900.000	26.900.000	20.000.000	43.698.500	26.900.000,-	83.625.000	26.890.500	0	100	100	96	100	0	40.895.500	36.222.800
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	332.400.000	303.240.000	475.950.000	0	319.175.927	307.432.211	301.886.650,-	460.031.650	-	48.908.000	92	100	97	0	15	286.153.185	223.651.702
Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000	34.100.000	150.000.000	19.000.000	0	10.000.000	34.052.000,-	149.520.000	18.950.000	0	100	100	100	100	0	42.620.000	42.504.400
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	74.800.000	25.000.000	31.500.000	23.538.607	33.538.607	66.740.000	21.840.000,-	20.939.800	18.840.000	7.850.000	89	87	66	80	23	37.675.443	27.241.960
Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000	30.000.000	30.000.000	55.000.000	94.500.000	10.000.000	29.991.850,-	28.751.000	54.958.590	37.126.000	100	100	96	100	39	43.900.000	32.165.488
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	205.449.000	227.000.000	365.428.000	156.907.300	0	204.113.658	226.698.799,-	365.426.302	156.203.916	0	99	100	100	100	0	190.956.860	190.488.535
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	347.221.700	377.600.000	400.000.000	463.296.626	626.321.949	347.221.700	377.600.000,-	400.000.000	463.296.626	97.927.715	100	100	100	100	16	442.888.055	337.209.208
Rujukan berobat PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Non PNS	0	60.240.000	688.036.000	774.157.200	0	0	59.040.000,-	683.095.000	770.512.200	0	0	98	99	100	0	304.486.640	302.529.440
Pengadaan Peralatan dan Mesin	300.000.000	0	0	0	0	294.136.800	0	0	0	0	98	0	0	0	0	60.000.000	58.827.360
Pengembangan dan Pengelolaan Website Kantor	0	50.000.000	43.400.000	16.650.000	0	0	40.000.000,-	42.650.000	16.650.000	0	0	80	98	100	0	22.010.000	19.860.000
Program Peningkatan Sarana	424.872.500	186.449.200	313.968.700	278.968.700	1.019.350.000	322.928.883	186.298.307	380.197.184	278.192.153	5.000.000	76	100	121	100	0	444.721.820	234.523.305

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
dan Prasarana Aparatur																			
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	250.000.000				529.000.000		149.926.650				0		60	0	0	0	0	155.800.000	29.985.330
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	84.872.500	67.549.200	143.968.700	118.968.700	470.350.000		83.058.000	67.476.000,-	143.840.400	118.313.900	0		98	100	100	99	0	177.141.820	82.537.660
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	70.000.000	98.900.000	150.000.000	140.000.000	0		69.944.233	98.847.307,-	149.940.784	139.878.253	0		100	100	100	100	0	91.780.000	91.722.115
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	19.975.000,-	20.000.000	20.000.000	5.000.000		100	100	100	100	25	20.000.000	16.995.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0				0		0				0		0	0	0	0	0	0	0
Penyebaran Data dan Informasi	0		100.000.000	0	0		0		66.416.000	-	0		0	0	0	0	0	20.000.000	13.283.200
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	107.900.000	91.400.000	152.850.000	0	0		106.074.000	90.150.000	150.000.4.900	-	-		98	99	98	0	0	70.430.000	69.245.780
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	107.900.000	91.400.000	152.850.000	0	0		106.074.000	90.150.000,-	150.000.4.900	-	0		98	99	98	0	0	70.430.000	69.245.780
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	0		77.050.000	0	0				77.028.000	-	0		0	0	100	0	0	15.410.000	15.405.600
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	92.904.000	244.800.000	2.290.700	22.000.000		9.850.000	92.904.000	238.230.761	2.290.700	9.500.000		99	100	97	100	43	74.398.940	70.555.092
Bimbingan teknis implementasi peraturan	10.000.000	92.904.000	244.800.000	2.290.700	22.000.000		9.850.000	92.904.000,-	238.230.761	2.290.700	9.500.000		99	100	97	100	43	74.398.940	70.555.092

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
perundang-undangan																	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.411.600	564.731.800	604.980.200	207.630.119	137.791.000	195.131.455	550.616.900	602.938.968	205.562.345	17.454.300	98	98	100	99	13	342.908.944	314.340.794
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.500.000	5.350.000	5.350.000	0	0	14.497.055	5.349.900,-	4.919.500	-	0	100	100	92	0	0	5.040.000	4.953.291
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	26.400.000	8.550.200	13.904.000	11.609.600	11.609.600	26.397.955	8.548.925,-	13.842.550	11.595.975	0	100	100	100	100	0	14.414.680	12.077.081
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10.000.000				0	9.998.315	0	-	-	0	100	0	0	0	0	2.000.000	1.999.663
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	16.500.000	7.990.000	13.284.600	10.881.400	10.881.400	16.498.980	7.989.900,-	13.284.600	10.881.300	2.562.500	100	100	100	100	24	11.907.480	10.243.456
Penyusunan RKA SKPD	62.011.600	50.000.000	56.000.000	44.550.000	26.600.000	62.011.550	49.999.925,-	55.963.275	44.550.000	9.256.000	100	100	100	100	35	47.832.320	44.356.150
Penyusunan LAKIP	10.000.000	10.800.000	10.800.000	16.800.000	77.300.000	9.626.000	10.799.950,-	10.741.250	15.300.000	3.053.000	96	100	99	91	4	25.140.000	9.904.040
Penyusunan renja SKPD	15.000.000	25.000.000	25.000.000	54.400.000	11.400.000	14.999.900	24.147.800,-	24.441.175	54.399.950	2.582.800	100	97	98	100	23	26.160.000	24.114.325
Penyusunan laporan TEPR/ SIMPPD	45.000.000	50.000.000	43.000.000	42.000.000	0	41.101.700	49.250.000,-	42.471.050	41.500.000	0	91	99	99	99	0	36.000.000	34.864.550
Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	337.041.600	437.641.600	27.389.119	0	0	334.960.525,-	437.275.568	27.335.120	0	0	99	100	100	0	160.414.464	159.914.243

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	70.000.000	0	0	0	0	59.569.975,-	-	-	0	0	85	0	0	0	14.000.000	11.913.995
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	78.896.000	102.415.200	106.117.000	79.117.000	17.117.000	78.894.610	95.613.175	102.979.550	79.113.900	0	100	93	97	100	0	76.732.440	71.320.247
Pengelolaan Inventaris barang daerah	78.896.000	102.415.200	106.117.000	79.117.000	17.117.000	78.894.610	95.613.175,-	102.979.550	79.113.900	0	100	93	97	100	0	76.732.440	71.320.247
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3.270.716.200	3.041.416.200	2.911.761.700	4.455.171.700	2.241.507.480	3.158.636.311	3.010.170.034	2.877.064.014	4.377.606.020	4.259.876.632	97	99	99	98	190	3.184.114.656	3.536.670.602
Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	1.763.900.000	1.849.500.000	1.735.850.000	1.849.191.000	2.000.000.000	1.681.257.800	1.846.482.677,-	1.732.217.800	1.784.435.200	4.255.671.632	95	100	100	96	213	1.839.688.200	2.260.013.022
Lomba pokjanal posyandu	155.000.000	155.000.000	194.000.000	0	133.315.320	150.719.901	149.124.100,-	184.389.135	-	1.648.000	97	96	95	0	1	127.463.064	97.176.227
Pelaksanaan PMT-AS	0	0	80.000.000	0	0	0	0	79.989.600	-	0	0	0	100	0	0	16.000.000	15.997.920
Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	40.000.000	76.500.000	0	0	0	38.723.066	76.091.900,-	-	-	0	97	99	0	0	0	23.300.000	22.962.993
Pelaksanaan penilaian P2W-KSS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-	0	30.000.000	0	0	0	0	29.000.000,-	-	-	0	0	97	0	0	0	6.000.000	5.800.000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
nilai sosial budaya masyarakat																	
PAP PNPM Generasi	66.205.000	66.205.000	0	0	0	62.973.560	65.454.000,-		-	0	95	99	0	0	0	26.482.000	25.685.512
Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	1.245.611.200	701.911.700	701.911.700	2.605.980.700	108.192.160	1.224.961.984	685.918.207,-	689.944.584	2.593.170.820	2.557.000	98	98	98	100	2	1.072.721.492	1.039.310.519
Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	0	162.299.500	200.000.000	0	0	0	158.099.150,-	190.522.895	-	0	0	97	95	0	0	72.459.900	69.724.409
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	457.000.000	923.081.500	850.500.000	25.853.800	365.090.080	653.383.000	902.159.600	821.735.142	25.853.800	0	143	98	97	100	0	524.305.076	480.626.308
Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM	130.000.000	64.000.000	0	0	0	115.547.000	60.650.000,-	0	-	0	89	95	0	0	0	38.800.000	35.239.400
Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	30.000.000	74.000.000	85.000.000	0	0	30.000.000	73.490.000,-	80.162.100	-	0	100	99	94	0	0	37.800.000	36.730.420
Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	90.000.000	84.000.000	90.000.000	16.756.700	0	89.999.950	81.065.100,-	84.589.800	16.756.700	0	100	97	94	100	0	56.151.340	54.482.310
Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan pameran	27.000.000	250.000.000	250.000.000	0	0	266.990.750	250.000.000,-	249.999.875	-	0	989	100	100	0	0	105.400.000	153.398.125
Pembangunan pasar desa					0					0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga	180.000.000	126.000.000	126.000.000	0	0	150.845.300	125.155.000,-	118.717.892	-	0	84	99	94	0	0	86.400.000	78.943.638
Pelatihan Desa Online	0	84.000.000	0	0	0	0	81.468.000,-	-	-	0	0	97	0	0	0	16.800.000	16.293.600
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Kalteng	0	84.000.000	118.000.000	0	0	0	81.600.000,-	110.310.600	-	0	0	97	93	0	0	40.400.000	38.382.120
Bimbingan Teknis BUMDes	0	105.000.000	0	0	0	0	100.200.000,-	-	-	0	0	95	0	0	0	21.000.000	20.040.000
Lomba Pasar Desa	0	26.000.000	106.500.000	0	0	0	26.000.000,-	104.020.000	-	0	0	100	98	0	0	26.500.000	26.004.000
Koordinasi Konsultasi Penguatan Pasar Desa	0	26.081.500	75.000.000	9.097.100	0	0	22.531.500,-	73.934.875	9.097.100	0	0	86	99	100	0	22.035.720	21.112.695
Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	0	0	250.000.000	0	365.090.080	0		246.459.990	-	21.354.000,-	0	0	99	0	6	123.018.016	53.562.798
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	963.335.000	838.800.000	1.899.600.000	117.879.000	309.045.940	910.972.960	793.264.845	1.883.325.280	117.808.573	9.065.700	95	95	99	100	3	825.731.988	742.887.472
Pelaksanaan PM2L	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan	180.000.000	103.700.000	1.035.000.000	27.320.300	0	164.780.096	95.549.950,-	1.031.837.985	27.320.300	0	92	92	100	100	0	269.204.060	263.897.666
Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	250.000.000	427.600.000	512.600.000	85.100.000	106.750.000	234.167.810	421.348.400,-	507.206.287	85.029.573	2.685.000	94	99	99	100	3	276.410.000	250.087.414

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	68.155.000	0	0	0	0	57.554.950				0	84	0	0	0	0	13.631.000	11.510.990
Sosialisasi Penanganan HIV-AIDS	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa	465.180.00	0	0	0	0	454.470.104				0	98	0	0	0	0	93.036.000	90.894.021
Validasi Data dan Kodifikasi Nama Desa	0	49.900.000	44.400.000	0	0	0	39.189.050,-	42.085.750	-	0	0	79	95	0	0	18.860.000	16.254.960
Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Desa	0	113.500.000	113.500.000	0	0		93.730.095,-	113.299.750	-	0	0	83	100	0	0	45.400.000	41.405.969
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	0	144.100.000	194.100.000	5.458.700	202.295.940		143.447.350,-	188.895.508	5.458.700	6.380.700,-	0	100	97	100	3	109.190.928	68.836.452
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.501.765.000	3.542.570.350	3.306.566.000	1.920.178.300	602.488.600	1.326.202.426	3.437.906.224	3.225.037.224	1.715.016.275	20.773.391	88	97	98	89	3	2.174.713.650	1.944.987.108
Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	105.565.000	0	0	0	0	102.838.262				0	97	0	0	0	0	21.113.000	20.567.652
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota	130.000.000	160.000.000	160.000.000	505.000	0	125.922.260	158.314.050,-	151.377.431	505.000	0	97	99	95	100	0	90.101.000	87.223.748
Monitoring Penyaluran Bantuan	85.000.000	421.000.000	379.543.000	162.500.000	0	79.990.450	401.080.775,-	369.055.154	160.777.750	0	94	95	97	99	0	209.608.600	202.180.826

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
Keuangan dan Dana Desa																			
Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel pada desa model	0	0	0	0	0		0			-	0		0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan pematapan tupoksi BPD	80.000.000	126.000.000	126.000.000	0	0		74.022.400	113.979.850,-	114.690.325	-	0		93	90	91	0	0	66.400.000	60.538.515
Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	80.000.000	0	0	0	297.245.200		79.931.750			-	2.383.000		100	#DIV/0!	#DIV/0!	0	1	75.449.040	16.462.950
Sosialisasi Peraturan Mengenai Desa	591.200.000	116.208.000	208.920.000	0	205.243.400		548.282.571	110.252.425,-	197.044.250	-	18.390.391		93	95	94	0	9	224.314.280	174.793.927
Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	0	0	0	0	0					-	0		0	0	0	0	0	0	0
Bimtek pematapan pemerintahan kelurahan	0	0	0	0	0					-	0		0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	430.000.000	0	0	0	0		418.052.995			-	0		97	0	0	0	0	86.000.000	83.610.599
Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	0	0	0	0	0						0		0	0	0	0	0	0	0
Inventarisasi aset desa	0	0	0	0	0					-	0		0	0	0	0	0	0	0
Rakor Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	0	205.131.750	250.000.000	0	0			192.738.448,-	245.986.594	-	0		0	94	0	0	0	91.026.350	87.745.008
Raker penyelenggaraan pemerintahan desa	0	1.383.305.600	1.632.103.000	1.723.973.300	0			1.368.700.820,-	1.623.151.331	1.520.720.025	0		0	99	99	88	0	947.876.380	902.514.435

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
Evaluasi rancangan Peraturan Bupati	0	143.600.000	250.000.000	20.000.000	100.000.000	0		141.711.806,-	238.112.186	20.000.000	0	0	0	99	95	100	0	102.720.000	79.964.798
Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	0	104.500.000	100.000.000	7.000.000	0	0		97.236.450,-	93.492.780	6.863.500	0	0	0	93	93	98	0	42.300.000	39.518.546
Pemantauan Pilkaades serentak	0	105.500.000	100.000.000	6.200.000	0	0		100.546.625,-	98.124.519	6.150.000	0	0	0	95	98	99	0	42.340.000	40.964.229
Sosialisasi Pengawalan Dana Desa	0	288.000.000	0	0	0	0		270.500.700,-		-	0	0	0	94	0	0	0	57.600.000	54.100.140
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	0	139.325.000	100.000.000	0	0	0		136.095.900,-	94.002.654	-	0	0	0	98	94	0	0	47.865.000	46.019.711
Pembelajaran Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa	0	350.000.000	0	0	0	0		346.748.375,-		-		0	0	99	0	0	0	70.000.000	69.349.675
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	0	112.929.650	336.000.000	1.437.425	0	0	0	107.094.350	295.506.800	1.437.425	0	0	0	95	88	100	0	90.073.415	80.807.715
Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	0	112.929.650	336.000.000	1.437.425	0	0		107.094.350,-	295.506.800	1.437.425	0	0	0	95	88	100	0	90.073.415	80.807.715
Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	865.000.000	908.081.500	1.468.500.000	149.045.326	323.313.900	0	827.241.933	873.309.047	1.436.669.934	144.687.466	26.698.400	96	96	96	98	97	8	742.788.145	661.721.356
Kemitraan TMMMD dengan masyarakat	100.000.000	65.581.500	150.000.000	8.849.101	0	0	98.297.600	63.360.050,-	147.761.000	8.849.101	0	0	98	97	99	100	0	64.886.120	63.653.550

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18
Pelaksanaan gelar TTG	290.000.000	350.000.000	500.000.000	21.534.400	0		286.838.621	335.467.096,-	488.232.659	21.534.400	0		99	96	98	100	0	232.306.880	226.414.555
Pengembangan dan pemantapan kelembagaan posyandek	295.000.000	110.000.000	110.000.000	0	135.645.900		266.864.750	97.077.451,-	93.919.975	-	24.708.400		90	88	85	0	18	130.129.180	96.514.115
Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	80.000.000	84.000.000	84.000.000	0	0		77.194.410	83.740.000,-	83.901.825	-	0		96	100	100	0	0	49.600.000	48.967.247
Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	100.000.000	84.000.000	0	12.656.125	0		98.046.552	83.967.350,-	-	12.646.075	0		98	100	0	100	0	39.331.225	38.931.995
Pengembangan hasil Inovasi TTG	0	0	0	0	0					-	0		0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Desa dan Hak Politik dim Ketahanan Masyarakat	0	150.000.000	560.000.000	104.487.700	107.404.500		0	148.643.100,-	558.713.100	100.139.890	1.990.000		0	99	100	96	2	184.378.440	161.897.218
Penguatan Kapasitas kelembagaan kawasan perdesaan	0	64.500.000	64.500.000	1.518.000	80.263.500		0	61.054.000,-	64.141.375	1.518.000	0		0	95	99	100	0	42.156.300	25.342.675

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penelaahan penanganan pelayanan terhadap tantangan dan peluang digunakan analisa SWOT. Analisa SWOT adalah upaya untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor lingkungan eksternal (Peluang dan ancaman) dan faktor-faktor internal (Kekuatan dan kelemahan) yang ada pada suatu organisasi. Pusat perhatian Analisis SWOT diarahkan pada upaya memilih strategi yang efektif untuk memaksimalkan keunggulan kekuatan organisasi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada, serta pada saat yang bersamaan diupayakan untuk meminimalkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ancaman-ancaman yang dihadapi organisasi.

Analisa **Swot** yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk menetapkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat agar lebih terarah, realistis, terukur dan aspiratif, maka dipandang perlu untuk melakukan analisis lingkungan strategis. Atas dasar pemahaman mendalam dan identifikasi terhadap kondisi dan potensi baik yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya bidang pemberdayaan masyarakat yang bersifat obyektif maupun strategis dihasilkan faktor-faktor **kekuatan** (*Strenght*), **Kelemahan** (*weakness*), **Peluang/kesempatan** (*opportunities*), dan **tantangan/ancaman** (*threats*) sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal.

a. Identifikasi Kekuatan.

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai Struktur Organisasi yang jelas.
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 yang menerangkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang jelas.

3. Tersediannya sarana dan prasarana kerja berupa gedung kantor yang memadai sesuai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan penunjang, serta posisi/kedudukan gedung perkantoran yang strategis berada di pusat Kota Palangka Raya.
4. Komitmen dan motivasi kerja baik hubungan kerja antar sub unit baik, dan pemberian penghargaan atas prestasi bagi para karyawan.
5. Pelayanan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang baku sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, dan mempunyai program kerja yang jelas.

b. Identifikasi Kelemahan

1. Unsur sumber daya manusia dan organisasi, sebagai berikut :
Kinerja tenaga terampil yang belum optimal, pemanfaatan tenaga staf kurang efektif, kelemahan pada system rekrutmen pegawai dan sumber daya manusia masih rendah serta dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan masih rendah.
2. Unsur sarana dan prasarana, yaitu : pemakaian peralatan kantor yang kurang optimal, dan fasilitas gedung kantor kurang terawat dengan baik.
 - Kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan keluarga sehat, berperilaku sehat, dan lingkungan sehat.
 - Keinginan masyarakat kearah peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan taraf hidup.
3. Politik.
 - Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.
 - Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggaraan pembangunan.
 - Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menangani kemiskinan dan daerah tertinggal di 14 kabupaten/Kota.
4. Hukum.
 - Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur tentang tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum adat diberlakukan sesuai dengan proporsinya.

c. Identifikasi Ancaman

1. Ekonomi

- Penurunan tingkat pendapatan masyarakat, dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan dan kenaikan kebutuhan harga pokok
- Kemarau panjang dan kebakaran hutan/lahan perkebunan yang mempengaruhi tingkat produksi
- Kurangnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu produksi dan pemasaran hasil komoditi
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program antar kabupaten/kota dan provinsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

2. Teknologi

- Kurangnya kemampuan dan minat masyarakat untuk menggunakan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan financial.
- Kurang berfungsinya Posyantekdes dan Wartekdes dalam pengembangan teknologi tepat guna.

3. Sosial dan Budaya

- Terbatasnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
- Masih ada sekelompok masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
- Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat lokal dan pendatang yang mengakibatkan terjadinya benturan social

4. Politik

- Ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- Masih ada sebagian masyarakat yang belum siap menerima program pembangunan.

5. Hukum

- Masih ada aparat birokrasi yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- Timbulnya tuntutan dari sekelompok masyarakat atas dampak pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Funsgi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu – isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi selengkapnya sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	minimnya kapasitas aparatur desa	kurangnya pelatihan pengembangan kapasitas aparatur desa
2	Rendahnya penggunaan e-government di desa	Rendahnya kemampuan aparatur desa dalam pengoperasian IT	kurang optimalnya pelatihan pengoperasian IT sulitnya akses internet di desa
3	Kurangnya pengembangan kelembagaan desa.	Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan lembaga desa	minimnya kemampuan dan keterampilan masyarakat desa Kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi membangun desa melalui pengembangan lembaga desa
4	kurang optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro	Rendahnya pengetahuan serta kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha ekonomi mikro di desa.	Kurangnya pelatihan dan pembinaan
		Kurangnya dukungan pemerintah desa	kurangnya pengetahuan aparatur desa tentang pentingnya UKM dalam pembangunan desa
5	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	kurangnya pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa	Kurangnya sosialisasi,pembinaan dan pelatihan pengembangan potensi desa

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada target indikator kinerja sasaran yang lalu hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan.

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain adalah Keterbatasan alokasi anggaran, kualitas dan kuantitas SDM, lokus sasaran, koordinasi yang belum optimal serta data base yang masih terbatas.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 dengan visi Pembangunan Daerah ***"Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis"***. Sedangkan misi Pembangunan Daerah antara Lain :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.
5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-2 dari 4 Misi utama, yaitu Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan pertama yaitu Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat, indikator tujuan presentase penduduk miskin dengan Sasaran ke 2 yaitu Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, indikator sasaran Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Persentase penduduk miskin perkotaan. Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

visi : Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis				
No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global Tujuan : Meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan Masyarakat	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Pengetahuan Aparatur desa yang rendah	komitmen yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi baik melalui sosialisasi peraturan perundangan-undangan mengenai desa kepada aparatur desa
2		Rendahnya penggunaan e-government di desa	kurangnya Keterampilan Aparatur Desa dalam pengoperasian IT	Adanya Pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam penggunaan IT dalam pengelolaan Keuangan Desa
3	Sasaran : Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Kurangnya pengembangan kelembagaan desa.	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan lembaga desa	lembaga desa merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Persentase penduduk miskin perkotaan	kurang optimalnya pengembangan usaha ekonomi mikro	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa	Tingginya keinginan Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Keluarga
5		Kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa	pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah	Adanya komitmen pemerintah daerah dan pusat berupa sosialiasi serta pelatihan mengenai pengembangan TTG untuk pengelolaan potensi desa

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah.

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas PMD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraK/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri	Indeks Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya yang menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun.	Tersedia database penduduk miskin by name by adress dari TNP2K

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rncana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijakan umum pengendalian serta pengatuan tara ruang secara keseluruhan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energy dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi secara tidak langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendukung semua kebijakan dan strategi penataan ruang. Terkait dengan urusan pemberdayaan Masyarakat dan Desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ikut bertanggungjawab dalam Pengembangan Kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan, dimana dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa ikut serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan pengelolaan potensi daerah seperti kawasan pertanian

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang jelas diuraikan sebelumnya, maka dapat dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang dalam menghadapi permasalahan dan tantangan lima tahun kedepan, sehingga isu-isu yang faktual tersebut akan menentukan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan yang terjadi atau belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut :

1) Kekuatan Internal (*Strenght*).

- komitmen yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan informasi baik melalui sosialisasi peraturan perundangan-undangan mengenai desa kepada aparatur desa
- Adanya Pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah dalam penggunaan IT dalam pengelolaan Keuangan Desa
- lembaga desa merupakan salah satu sarana dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Tingginya keinginan Masyarakat untuk meningkatkan perekonomian Keluarga
- Adanya komitmen pemerintah daerah dan pusat berupa sosialisasi serta pelatihan mengenai pengembangan TTG untuk pengelolaan potensi desa

2) Kelemahan Internal (*Weakness*).

- Pengetahuan Aparatur desa yang rendah
- kurangnya Keterampilan Aparatur Desa dalam pengoperasian IT
- Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan lembaga desa
- Rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai UKM dan kurang optimalnya dukungan desa
- pengetahuan aparatur dan masyarakat desa dalam mengelola potensi desa yang masih rendah

Terhadap permasalahan dan isu-isu sebagaimana dipaparkan diatas, dengan menggunakan 4 faktor SWOT, maka disusun strategi bidang dari ke-empat factor tersebut sebagai berikut :

- 1) Strategi S – O (Memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimal-kan peluang yang ada).
 - Mengotimalkan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat desa.
 - Mengoptimalkan komitmen masyarakat dalam peningkatan Pendapatan keluarga maupun desa baik melalui lembaga desa atau usaha ekonomi mikro.
 - Mengoptimalkan pengetahuan masyarakat desa tentang pemanfaatan potensi desa
- 2) Strategi W – O (Memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelembahan).
 - Melakukan koordinasi lintas sektoral yang lebih intens.
 - Melakukan training lebih intens khususnya bagi aparatur desa.
 - Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program pemberdayaan masyarakat.
 - Memanfaatkan dana desa untuk program penanggulangan kemiskinan
- 3) Strategi W – T (Mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang timbul).
 - Koordinasi yang intensif lintas bidang dan lintas sektoral.
 - Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa melalui pelatihan-pelatihan.

4) Strategi S – T (Memanfaatkan seluruh kekuatan dalam menanggulangi ancaman).

- Memanfaatkan sarana dan prasarana serta sumber daya yang ada untuk memobilisasi pemberdayaan masyarakat.
- Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat tim.

Beberapa isu strategis pelayanan PD sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Optimalisasi lembaga desa dan UMKM dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
4. Peningkatan pemanfaatan Potensi Desa.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan”**. Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

- 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
- 2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
- 3. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapnya sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam upaya penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana table 4.2. berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Jumlah Desa mandiri	60	65	70	75	80
			Jumlah Desa Berkembang	767	797	817	837	867
			Jumlah Desa Tertinggal	330	300	270	240	200
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih	650	1010	1380	1770	2170
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1730	1740	1750	1760	1770
		Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	720	730	750	760	780

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis			
Misi : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa	Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa
		Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial	Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, lembaga adat dan pendamping masyarakat
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Didalam melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mendukung Visi ***Kalimantan Tengah makin Makin BERKAH: Bermartabat, Elok,Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis***, khususnya melalui Misi kedua yaitu Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global yaitu melalui pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana berikut

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan , dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang gung Jawab
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan an desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa berkembang		737 desa	767 desa	0	797 desa	400.000.000	817 desa	420.000.000	837 desa	440.000.000	867 desa	460.000.000	867 desa	460.000.000	DPMDes
		2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan, Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa,Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa			2 Desa	0	15 desa	400.000.000	19 desa	420.000.000	8 desa	440.000.000	25 desa	460.000.000	25 desa	460.000.000	DPMDes
		2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang di Fasilitasi	0	0	9 Desa	0	11 Desa	50.000.000	13 Desa	60.000.000	14 Desa	70.000.000	15 Desa	80.000.000	15 Desa	80.000.000	DPMDes
		2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan Desa.	Jumlah desa yang di Fasilitasi	0	0	2 Desa	0	4 desa	350.000.000	6 desa	360.000.000	8 desa	370.000.000	10 desa	380.000.000	10 desa	380.000.000	DPMDes
		2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumah Desa yang bekerjasama (MoU, Perjanjian Kerjasama, Laporan)		-	7 desa	55.034.350	9 desa	120.000.000	11 desa	160.000.000	13 desa	190.000.000	15 desa	220.000.000	15 desa	220.000.000	DPMDes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya			6 kali	55.034.850	9 Kali		120.000.000	11 Kali	160.000.000	13 Kali	190.000.000	15 Kali	220.000.000	15 Kali	220.000.000	DPMDes
		2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi			4 Kali	0	5 kali		50.000.000	7 Kali	70.000.000	9 Kali	80.000.000	11 Kali	90.000.000	Kali	90.000.000	DPMDes
		2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi	4 Kali	80.263.500	6 kali	55.034.850	9 Kali		70.000.000	11 Kali	90.000.000	13 Kali	110.000.000	15 Kali	130.000.000	15 Kali	130.000.000	DPMDes
		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Desa terlatih		320 Orang	650 Orang	1.269.686.332	1010 Orang		1.375.000.000	1380 Orang	1.595.000.000	1770 Orang	1.750.000.000	2170 Orang	1.915.000.000	2170 Orang	1.915.000.000	DPMDes
		2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang telah memperoleh pembinaan	-	-	15%	1.269.686.332	24%		1.375.000.000	32%	1.595.000.000	42%	1.750.000.000	50%	1.915.000.000	50%	1.915.000.000	DPMDes
		2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/walikota yang mengatur Desa	Jumlah Fasilitasi	15 Kali	69.411.300	20 Kali	100.000.000	30 Kali		120.000.000	40 Kali	150.000.000	50 Kali	180.000.000	60 Kali	200.000.000	180	200.000.000	DPMDes
		2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi	-	-	21 Kali	103.520.210	25 Kali		110.000.000	35 Kali	130.000.000	40 Kali	150.000.000	50 Kali	180.000.000	50 Kali	180.000.000	DPMDes
		2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah peserta kegiatan	45 Orang	229.493.948	40 Orang	197.245.200	45 Orang		205.000.000	60 Orang	240.000.000	65 Orang	250.000.000	75 Orang	280.000.000	75 Orang	280.000.000	DPMDes
		2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi	10 Kali	114.689.833	12 Kali	167.015.922	14 Kali		170.000.000	15 Kali	190.000.000	18 Kali	210.000.000	21 Kali	230.000.000	21 Kali	230.000.000	DPMDes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta kegiatan	-	-	90 Orang	150.000.000	100 Orang	170.000.000	140 Orang	210.000.000	160 Orang	230.000.000	180 Orang	250.000.000	180 Orang	250.000.000	DPMDes		
		2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD	-	-	80 Orang	141.445.000	90 Orang	160.000.000	135 Orang	200.000.000	160 Orang	230.000.000	180 Orang	250.000.000	180 Orang	250.000.000			
		2.13.04.1.01.11	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Pembinaan			50 Kali	300.000.000	50 Kali	300.000.000	50 Kali	300.000.000	50 Kali	300.000.000	50 Kali	300.000.000	50 Kali	300.000.000	DPMDes		
		2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Pembinaan	-	-	11 Kali	40.460.000	15 Kali	60.000.000	18 Kali	80.000.000	21 Kali	95.000.000	23 Kali	105.000.000	23 Kali	105.000.000	DPMDes		
		2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	Jumlah Fasilitas	-	-	12 Kali	70.000.000	14 Kali	80.000.000	18 Kali	95.000.000	22 Kali	105.000.000	24 Kali	120.000.000	24 Kali	120.000.000	DPMDes		
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/keurahan	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/keurahan dan lembaga ada yang aktif		1722 lembaga	1730 lembaga	2.576.554.778	1740 lembaga	2.854.000.000	1750 lembaga	3.035.000.000	1760 lembaga	3.180.000.000	1770 lembaga	3.335.000.000	1770 lembaga	3.335.000.000	DPMDes		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penanggung Jawab
					Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Jumlah lembaga yang dibina			30 Lembaga	2.625.040.528	45 Lembaga	2.898.000.000	65	3.065.000.000	66	3.197.000.000	75	3.325.000.000	75	3.325.000.000	DPMDes			
		2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Fasilitasi	18 Kali	57.022.100	20 Kali	66.943.160	22 Kali	75.000.000	60	90.000.000	70	110.000.000	90	135.000.000	90	135.000.000	DPMDes			
		2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Rakor Pembinaan Pokjanal Posyandu	45 Orang	91.551.020	42 Orang	74.350.320	50 Orang	89.000.000	85	105.000.000	90	120.000.000	110	140.000.000	110	140.000.000	DPMDes			
		2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/kota yang difasilitasi	13 Kab/kota	33.075.000	13 Kab/kota	-	13 Kab/kota	100.000.000	13 Kab/kota	110.000.000	13 Kab/kota	130.000.000	13 Kab/kota	150.000.000	13 Kab/kota	150.000.000	DPMDes			
		2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Kelembagaan, Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi	2 Kali	1.990.000	6 Kali	55.034.750	9 Kali	85.000.000	14 Kali	105.000.000	20 Kali	140.000.000	24 Kali	160.000.000	24 Kali	160.000.000	DPMDes			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang gung Jawab
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKK yang di fasilitasi	1733 Lembaga	2.000.000.000	1733 Lembaga	2.000.000.000	1733 Lembaga	2.100.000.000	1733 Lembaga	2.190.000.000	1733 Lembaga	2.205.000.000	1733 Lembaga	2.225.000.000	58	2.225.000.000	DPMDes
	Meningkatn ya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelura han	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Peserta Kegiatan	90 Orang	307.215.992	115 Orang	351.712.298	340	370.000.000	360	385.000.000	390	410.000.000	410	430.000.000	410	430.000.000	DPMDes
		2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi	10 Kali	76.552.200	3 Kali	77.000.000	5 Kali	79.000.000	9 Kali	80.000.000	11 kali	82.000.000	18 Kali	85.000.000	18 Kali	85.000.000	DPMDes
		2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					10.877.422.040		11.077.800.000		11.362.600.000		11.593.000.000		11.842.400.000		11.823.700.000	DPMDes
		2.13.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	65 Dokumen	42.677.048	135 Dokumen	198.388.790	135 Dokumen	203.000.000	135 Dokumen	217.100.000	135 Dokumen	232.200.000	135 Dokumen	246.300.000	215 Dokumen	227.600.000	DPMDes
		2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	6.484.198	20 Dokumen	5.750.000	20 Dokumen	6.000.000	20 Dokumen	6.100.000	20 Dokumen	6.200.000	20 Dokumen	6.300.000	20 Dokumen	6.300.000	DPMDes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penanggung Jawab			
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	19.236.500	20 Dokumen	20.000.000	20 Dokumen	21.000.000	20 Dokumen	22.000.000	20 Dokumen	24.000.000	20 Dokumen	25.000.000	20 Dokumen	6.300.000	DPMDes
		2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			40 Dokumen	9.326.500	40 Dokumen	10.000.000	40 Dokumen	11.000.000	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	13.000.000	70	13.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			40 Dokumen	11.370.340	40 Dokumen	12.000.000	40 Dokumen	13.000.000	40 Dokumen	14.000.000	40 Dokumen	15.000.000	70	15.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen			10 Dokumen	3.435.500	10 Dokumen	4.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	7.000.000	30	7.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	25 Dokumen	16.956.350	25 Dokumen	148.506.450	25 Dokumen	150.000.000	25 Dokumen	160.000.000	25 Dokumen	170.000.000	25 Dokumen	180.000.000	25	180.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan		6.189.017.762	15 Dokumen	6.612.224.486	15 Dokumen	6.714.800.000	15 Dokumen	6.815.200.000	15 Dokumen	6.916.400.000	15 Dokumen	7.017.600.000	15 Dokumen	7.017.600.000	DPMDes
		2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima tunjanganper bulan		6.172.421.762	46 orang	6.597.871.236	46 orang	6.700.000.000	46 orang	6.800.000.000	46 orang	6.900.000.000	46 orang	7.000.000.000	12	7.000.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ yang di verifikasi			2500 Lembar	4.446.000	2500 Lembar	4.500.000	2500 Lembar	4.600.000	2500 Lembar	4.700.000	2500 Lembar	4.800.000		4.800.000	DPMDes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penanggung Jawab	
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	Target		Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		10.881.400	5 Dokumen	6.348.000	5 Dokumen	6.500.000	5 Dokumen	6.800.000	5 Dokumen	6.700.000	5 Dokumen	6.800.000	15	6.800.000	DPMDes		
		2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semester		5.714.600	10 Dokumen	3.559.250	10 Dokumen	3.800.000	10 Dokumen	4.000.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10	6.000.000	DPMDes		
																			DPMDes		
		2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD		28.878.500	28 Dokumen	30.529.500	28 Dokumen	30.800.000	28 Dokumen	33.000.000	28 Dokumen	36.000.000	28 Dokumen	39.000.000	28 Dokumen	39.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBM			10 Dokumen	4.574.500	10 Dokumen	4.800.000	10 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	6.000.000	10 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	7.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Polis Asuransi		20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	21.000.000	1 tahun	22.000.000	1 tahun	23.000.000	1 tahun	23.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang		8.878.500	28 Dokumen	5.955.000	28 Dokumen	6.000.000	28 Dokumen	7.000.000	28 Dokumen	8.000.000	28 Dokumen	9.000.000	28 Dokumen	9.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan		244.693.180	25 Orang	296.000.000	25 Orang	425.000.000	25 Orang	409.000.000	25 Orang	446.000.000	25 Orang	473.000.000	25 Orang	473.000.000	DPMDes		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penang gung Jawab
					Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	0	0	87 stel	8.000.000	87 stel	85.000.000	87 stel	90.000.000	87 stel	95.000.000	87 stel	100.000.000		100.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen			10 Dokumen	8.000.000	10 Dokumen	10.000.000	10 Dokumen	13.000.000	10 Dokumen	14.000.000	10 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	15.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat			5 Orang	30.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	6.000.000	5 Orang	7.000.000	5 Orang	8.000.000	5 Orang	8.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.05.10	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	80 Orang	180.193.180	85 Orang	190.000.000	90 Orang	200.000.000	95 Orang	210.000.000	100 Orang	230.000.000	105 Orang	240.000.000		240.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	64.500.000	20 orang	60.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	90.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	110.000.000		110.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Darah	Jumlah penyediaan barang/jasa		831.195.761	366 buah	723.340.703	366 buah	747.000.000	366 buah	861.000.000	366 buah	885.000.000	366 buah	918.000.000	366 buah	918.000.000	DPMDes			
		2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik		20.000.000	10 buah	20.000.000	10 buah	21.000.000	10 buah	22.000.000	10 buah	23.000.000	10 buah	24.000.000	10 buah	24.000.000	DPMDes			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang gung Jawab
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor		145.791.427	6 Buah	56.835.000	6 Buah	57.000.000	6 Buah	58.000.000	6 Buah	60.000.000	6 Buah	61.000.000	6 Buah	61.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Fotocopy		52.497.000	200 Dokumen	36.000.000	200 Dokumen	39.000.000	200 Dokumen	41.000.000	200 Dokumen	42.000.000	200 Dokumen	43.000.000	200 Dokumen	43.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		33.378.240	1 tahun	28.538.607	1 tahun	30.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	120.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	130.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang di fasilitasi		94.500.000	60 orang	90.000.000	60 orang	100.000.000	60 orang	110.000.000	60 orang	120.000.000	60 orang	130.000.000	60 orang	130.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diselenggarakan		485.029.094	80 kali	491.967.096	80 kali	500.000.000	80 kali	510.000.000	80 kali	520.000.000	80 kali	530.000.000	80 kali	530.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		529.000.000	1 gedung	778.900.000	1 gedung	840.000.000	1 gedung	860.000.000	1 gedung	880.000.000	1 gedung	900.000.000	1 gedung	900.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	1 buah	529.000.000	1 buah	530.000.000	1 buah	540.000.000	1 buah	550.000.000	1 buah	560.000.000	1 buah	570.000.000	1 buah	570.000.000	DPMDes		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah			Unit Kerja PD Penang gung Jawab			
					Target	Rp	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor			1 gedung	248.900.000	1 gedung	300.000.000	1 gedung	310.000.000	1 gedung	320.000.000	1 gedung	330.000.000	1	330.000.000	DPMDes
																			DPMDes
		2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang tersedia	1412 Jenis	1.701.993.084	1412 Jenis	1.690.538.561	1412 Jenis	1.737.200.000	1412 Jenis	1.752.300.000	1412 Jenis	1.772.400.000	1412 Jenis	1.792.500.000	1412 Jenis	1.792.500.000	DPMDes
		2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang disediakan	1400 surat	8.519.700	1400 surat	7.170.000	1400 surat	7.200.000	1400 surat	7.300.000	1400 surat	7.400.000	1400 surat	7.500.000	1400 surat	7.500.000	DPMDes
		2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik,air,internet dan telpon	12 rekening	232.360.634	12 rekening	229.177.417	12 rekening	230.000.000	12 rekening	235.000.000	12 rekening	245.000.000	12 rekening	255.000.000	12 rekening	255.000.000	DPMDes
		2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 bulan	1.461.112.750	12 bulan	1.454.191.144	12 bulan	1.500.000.000	12 bulan	1.510.000.000	12 bulan	1.520.000.000	12 bulan	1.530.000.000	12 bulan	1.530.000.000	DPMDes
																			DPMDes
		2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	71 Buah	261.300.000	71 Buah	347.500.000	71 Buah	380.000.000	71 Buah	425.000.000	71 Buah	425.000.000	71 Buah	456.000.000	71 Buah	456.000.000	DPMDes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Tahun 1 (2022)				Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang gung Jawab
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan	26 Unit	198.160.000	26 Unit	212.500.000	26 Unit	220.000.000	26 Unit	230.000.000	26 Unit	230.000.000	26 Unit	240.000.000	26 Unit	240.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	20 Buah	15.000.000	20 Buah	20.000.000	20 Buah	30.000.000	20 Buah	40.000.000	20 Buah	40.000.000	20 Buah	50.000.000	20 Buah	50.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	28.140.000	1 Gedung	90.000.000	1 Gedung	100.000.000	1 Gedung	110.000.000	1 Gedung	110.000.000	1 Gedung	120.000.000	1 Gedung	120.000.000	DPMDes		
		2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/direhabilitasi	24 unit	20.000.000	24 unit	25.000.000	24 unit	30.000.000	24 unit	45.000.000	24 unit	45.000.000	24 unit	46.000.000	24 unit	46.000.000	DPMDes		
TOTAL PAGU									14.578.898.000		15.826.800.000		16.572.600.000		17.153.000.000		17.772.400.000		17.753.700.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Desa mandiri		55	60	65	70	75	80	80
2	Jumlah Desa Berkembang		737	767	797	817	837	867	867
3	Jumlah Desa Tertinggal		361	330	300	270	240	200	200
4	Jumlah Aparatur Desa Terlatih		310	650	1010	1380	1770	2170	2170
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		1722	1730	1740	1750	1760	1770	1770
6	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang		710	720	730	750	760	780	780

BAB VIII

PENUTUP

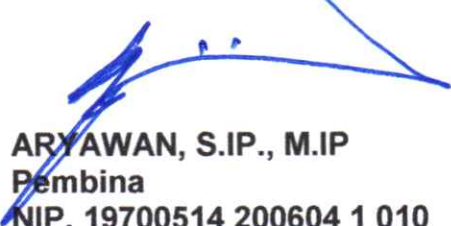
Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021-2026 yang didalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta matriks program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Palangka Raya, Desember 2021

**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Kalimantan Tengah**



ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina

NIP. 19700514 200604 1 010